

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI – PENGENDALIAN INTERN – PELAPORAN KEUANGAN**

**2025**

**Kpts 10 Tahun 2025, 6 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2025.**

**ABSTRAK:** - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendallan Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 28 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; PP No 60 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; Perpres No. 50 Tahun 2018; Permenkeu No. 225/PMK.05/2016; Permenkeu No. 17/PMK.09/2019; Permenkeu No. 171/PMK.05/2022; Permenkeu No. 232/PMK.05/2022; PKPU No. 03 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 124 /Kpts/ KPU/Tahun 2016.
- Keputusan ini membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan.

**CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Februari 2025.  
- Lamp.: 1 hlm.